



# DINAS PENDIDIKAN

Jl. Letnan Darna Jambi Telp. (0712) 321269 Fax.0712 321269 Kayuagung  
Propinsi Sumatera Selatan Kode Pos 30611

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN**  
**KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR**  
**NOMOR : 420/ / PLS.3/D.DIK/2015**

**TENTANG**  
**IJIN LEMBAGA PENYELENGGARA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI ( PAUD )**  
**KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada Lembaga Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini dalam memberikan Layanan Pendidikan Kepada masyarakat perlu di terbitkan Ijin Operasional Penyelenggara pendidikan Anak Usia Dini.
- b. bahwa penerbitan Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana di maksud butir a di pandang perlu di tetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ilir.
- Mengingat** : 1.Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional.
- 2.Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- 3.Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah.
- 4.Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standart Nasional Pendidikan.
- 5.Peraturan Pemerintah RI Nomor : 17 Tahun 2010 Tentang Persyaratan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
- 6.Peraturan Mentri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standart Pendidikan Anak Usia Dini.
- 7.Peraturan Mentri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini..
- 8.Keputusan Bupati Daerah Ogan Komering Ilir Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi Dinas – dinas, Badan dan Kantor Daerah dalam Kabupaten Ogan komering Ilir.

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan**

- KESATU** : Memberikan Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD );
- Nama Lembaga : PAUD " MELATI SUCI "
- Jenis Layanan : KB ( Kelompok Bermain )
- Tahun Berdiri : 2007
- Penyelenggara : MARLINA,S.Pd.I
- Alamat Lembaga : Ds.Rimba Samak Kec.Pangkalan Lampam
- KEDUA** : Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD )  
Sebagaimana Diktum KESATU berlaku sejak tanggal 7 April 2015 sampai dengan tanggal 7 April 2016.
- KETIGA** : Lembaga Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) wajib mentaati peraturan Perundang – undangan yang berlaku serta membuat dan menyampaikan laporan kegiatan secara berkala ke Dinas Pendidikan Kabupaten.Ogan Komering Ilir.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan ,apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan di adakan perubahan dan perbaikan sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di : Kayuagung  
pada tanggal : 7 April 2015

Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Ogan Komering Ilir

Drs.H.ZULKARNAIN,M.M  
Pembina Muda  
NIP.19620425 199003 1 003